

KODE ETIK PROFESI GURU

Prita Indriawati, Mustofa Yulianto, Evalilis M. Simamora

Universitas Balikpapan, Indonesia.

Email: Prita@uniba-bpn.ac.id, mustofayulianto07@gmail.com, evalilis395@gmail.com

Abstrak

Kode etik profesi guru merupakan pedoman sekaligus landasan moral seorang guru dalam berperilaku profesional, termasuk guru Bimbingan dan Konseling. Pentingnya Kode etik profesi Kode etik suatu cara untuk memperbaiki etika organisasional sehingga individu-individu dapat berlaku secara etis. Sementara pelanggaran kode etik profesi guru merupakan pelanggaran terhadap suatu norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik bagi suatu profesi dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh miskonsepsi, kurang kesiapan guru dan siswa, serta kurangnya penanaman budi pekerti. Dengan menggunakan studi pustaka, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran kode profesi dalam penyelenggaraan Pendidikan. Untuk mengatasi pelanggaran terhadap kode etik profesi guru yakni salah satunya dengan menindak tegas dan memberikan sanksi berat pada oknum-oknum guru yang melakukan kasus etika profesi guru karena sangat merugikan guru sebagai salah satu profesi yang salah satu profesi yang salah satu tugasnya adalah memberi keteladanan yang baik terhadap peserta didik

Kata Kunci: Kode etik, Profesi, BK

Abstract

The code of ethics for the teaching profession is a guide as well as the moral basis for a teacher in professional behavior, including Guidance and Counseling teachers. The Importance of Professional Codes of Ethics Codes of ethics are a way to improve organizational ethics so that individuals can act ethically. Meanwhile, violations of the teaching professional code of ethics are violations of norms, values and written professional rules that explicitly state what is right and good for a profession in a society that is influenced by misconceptions, lack of preparedness of teachers and students, and lack of inculcation of character. By using a literature study, in practice violations of the professional code are still found in the administration of education. To overcome violations of the teaching professional code of ethics, one of them is by taking firm action and imposing severe sanctions on individual teachers who commit cases of professional ethics because it is very detrimental to the teacher as a profession whose one of its duties is to set a good example towards students

Keywords: Code of ethics, Profession, BK

Diserahkan: 10-12-2022

Diterima: 05-01-2023

Diterbitkan: 25-01-2023

PENDAHULUAN

Guru adalah salah satu unsur manusia dalam proses pendidikan. dalam proses pendidikan di sekolah, guru memegang tugas ganda yaitu sebagai pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar, guru bertugas menuangkan sejumlah bahan pelajaran ke dalam otak anak didik, sedangkan sebagai pendidik guru bertugas membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia susila yang cakap, aktif, kreatif dan mandiri. Oleh sebab itu, tugas berat dari seorang guru ini pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh guru yang memiliki kompetensi profesional yang tinggi. (Mudjito, 1986)

Peran guru sebagai pengajar dan pendidik mulai dipertanyakan. Misalnya sebagai pencetak generasi penerus bangsa yang terampil dan bermoral belum sepenuhnya terwujud. Para pelajar saat ini seakan menjauh dari kondisi ideal seperti yang diharapkan. Isu pendidikan semakin tersorot publik, para pelajar dinilai mulai kehilangan kepekaan moral, tersihir oleh peri kehidupan yang memburu selera dan kemandirian nafsu, terjebak ke dalam sikap hidup instan, tawuran antar pelajar dan pergaulan bebas. (Saondi, dkk, 2010) Bisa dikatakan pendidikan tak lagi dianggap sebagai pionir kemajuan bangsa melainkan hanya melambangkan kebobrokan bangsa. Berikut adalah beberapa uraian tentang analisis fenomena pelanggaran kode etik profesi guru serta solusinya.

Kode etik profesi merupakan norma-norma yang lebih umum yang dibuktikan dalam etika profesi. Pentingnya Kode etik profesi Kode etik suatu cara untuk memperbaiki etika organisasional sehingga individu-individu dapat berlaku secara etis. Kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral yang ada pada para profesi. kode etik memiliki fungsi perlindungan dan pengembangan profesi, karena kode etik melindungi profesi dari campur tangan pemerintah, dengan adanya kode etik yang jelas, terlebih khusus dalam rangka mengatur hubungan antara anggota profesi dengan pihak eksternal (pemerintah) akan memberikan kejelasan tentang apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Hal ini menjadi sangat penting, karena menjalin hubungan dengan pihak pemerintah sebagai suatu bagian yang berkuasa dalam suatu daerah, tentunya akan sangat berpengaruh besar terhadap jalannya suatu perusahaan, sehingga dengan adanya kode etik ini, pemerintah tidak akan semena-mena melakukan yang tidak baik terhadap anggota profesi. Itulah kenapa sebuah profesi perlu memiliki organisasi, karena organisasi dapat mengembangkan dan memajukan profesi dan memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Tujuan dari sebuah organisasi profesi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai dengan bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Keuntungan adanya organisasi buat guru di Indonesia adalah mengembangkan dan memajukan profesi. Dengan adanya organisasi profesi pendidikan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota, sehingga kompetensi kependidikan yang handal pada diri tenaga kependidikan dapat terwujud. Selain PGRI, ada lagi organisasi yang ada di Indonesia dan peran mereka. Seperti, Ikatan Guru

Indonesia (IGI) Kehadiran IGI diharapkan mampu mencetak guru-guru independen yang mampu mengubah dirinya tanpa harus bergantung pada pihak lain. Tidak hanya itu IGI juga berupaya menjadikan guru sebagai lokomotif penggerak perubahan di Indonesia. Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) PGSI merupakan organisasi profesi yang selalu berupaya memperjuangkan kesejahteraan bagi guru-guru swasta. Seperti Bapak/Ibu ketahui, undang-undang yang mengatur tentang guru dan dosen berlaku secara umum, baik untuk guru PNS maupun swasta (ruth eskakristi banjarnahor)

KAJIAN TEORI

1. Pelanggaran Kode Etik Profesi Guru

Etika profesi guru adalah seperangkat norma yang harus di indahkan dalam menjalankan profesi guru kemasyarakatan atau dengan kata lain merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdianya bekerja sebagai guru. Etika profesi guru lebih dikenal dengan sebutan “kode etik guru” sebagai hasil kongres seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI seluruh Indonesia di Jakarta tahun 1973. Dengan kata lain Kode etik profesi guru merupakan sarana kontrol sosial bagi guru yang bersangkutan.

Maksudnya bahwa etika profesi guru dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap guru di lapangan kerja. Sesuai dalam kode etik guru Indonesia, guru harus tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Tujuan dari kode etik guru secara garis besarnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap Pendidikan
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial
7. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian

8. Guru melaksanakan segala kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan

Jadi pelanggaran kode etik profesi guru merupakan pelanggaran terhadap suatu norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik bagi suatu profesi dalam masyarakat.[1]

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Profesi Guru

Peran seorang guru dalam mendidik adalah menyampaikan ilmu-ilmu yang dimiliki kepada muridnya. Dari gurulah, murid diajarkan membaca, menulis dan berhitung. Tidak hanya itu, muridmurid mendapatkan pengetahuan baru dan karakter yang terbentuk (Aristi ekakristi banjarnahor). Pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan anak bangsa. Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan telah dilaksanakan walaupun belum menunjukkan hasil yang optimal. Pendidikan tidak bisa lepas dari siswa atau peserta didik. Siswa merupakan subjek didik yang harus diakui keberadaannya. Berbagai karakter siswa dan potensi dalam dirinya tidak boleh diabaikan begitu saja. Tugas utama guru mendidik dan mengembangkan berbagai potensi itu.

Jika ada pendidik (guru) yang sikap dan perilakunya menyimpang karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu :

1. Pertama, adanya malpraktik (meminjam istilah Prof Mungin) yaitu melakukan praktek yang salah, miskonsep. Guru salah dalam menerapkan hukuman pada siswa. Apapun alasannya tindakan kekerasan maupun pencabulan guru terhadap siswa merupakan suatu pelanggaran.
2. Kedua, kurang siapnya guru maupun siswa secara fisik, mental, maupun emosional. Kesiapan fisik, mental, dan emosional guru maupun siswa sangat diperlukan. Jika kedua belah pihak siap secara fisik, mental, dan emosional, proses belajar mengajar akan lancar, interaksi siswa dan guru pun akan terjalin harmonis layaknya orang tua dengan anaknya.
3. Ketiga, kurangnya penanaman budi pekerti di sekolah. Pelajaran budi pekerti sekarang ini sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada sifatnya hanya sebagai pelengkap, lantaran diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran yang ada. Namun realitas di lapangan pelajaran yang didapat siswa kebanyakan hanya dijejali berbagai materi. Sehingga nilai-nilai budi pekerti yang harus diajarkan justru dilupakan.[2]

3. Kode Etik Profesi Konseling pada Dunia Pendidikan

Konseling merupakan proses pelayanan bantuan yang pelaksanaannya didasarkan atas keahlian. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konseling tidak bisa dilaksanakan secara asal-asalan, namun harus ada keterampilan khusus yang dimiliki konselor. Berdasarkan karakteristik seperti yang telah dikemukakan di atas, maka setiap praktisi bimbingan dan konseling dalam melaksanakan tugasnya harus diiringi etika-etika khusus. Etika dalam proses konseling disusun dalam bentuk kode etik profesi sehingga mudah dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh konselor.

Menurut Sunaryo Kartadinata (2011:15) kode etik profesi adalah regulasi dan norma perilaku profesional yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupannya di dalam masyarakat. Menurut Abkin (2006:94) kode etik merupakan suatu aturan yang melindungi profesi dari campur tangan

pemerintah, mencegah ketidaksepakatan internal dalam suatu profesi, dan melindungi atau mencegah para praktisi dari perilaku-perilaku malpraktik. Selanjutnya Abkin (2006:92) mengemukakan bahwa kekuatan dan eksistensi suatu profesi muncul dari kepercayaan publik. Etika konseling harus melibatkan kesadaran dan komitmen untuk memelihara pentingnya tanggungjawab melindungi kepercayaan klien. Abkin (2006:94) mengemukakan bahwa penegasan identitas profesi Bimbingan dan Konseling harus diwujudkan dalam implementasi kode etik dan supervisinya.

Sunaryo Kartadinata (2011:15) menjelaskan bahwa penegakan dan penerapan kode etik bertujuan untuk:

- (1) menjunjung tinggi martabat profesi;
- (2) melindungi masyarakat dari perbuatan malpraktik;
- (3) meningkatkan mutu profesi;
- (4) menjaga standar mutu dan status profesi, dan
- (5) penegakan ikatan antara tenaga profesi dan profesi yang disandangnya.

Kode Etik Bimbingan dan Konseling di Indonesia sebagaimana disusun oleh ABKIN (2006:69) memuat hal-hal berikut:

1. Kualifikasi; bahwa konselor wajib memiliki

- a) nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan dalam bidang Bimbingan dan Konseling,
- b) memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai Konselor.

2. Informasi, testing dan riset

- a) penyimpanan dan penggunaan informasi,
- b) testing, diberikan kepada Konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya,
- c) riset, menjaga prinsip-prinsip sasaran riset serta kerahasiaan.

3. Proses pada pelayanan;

- a) hubungan dalam pemberian pada pelayanan,
- b) hubungan dengan klien.

4. Konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain;

- a) pentingnya berkonsultasi dengan sesama rekan sejawat;
- b) alih tangan kasus apabila tidak dapat memberikan bantuan kepada klien tersebut.

5. Hubungan kelembagaan;

memuat mengenai aturan pelaksanaan layanan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan

6. Praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain;

- 1) konselor praktik mandiri, menyangkut aturan dalam melaksanakan konseling secara private,
- 2) laporan kepada pihak lain.

7. Ketaatan kepada profesi,

- 1) pelaksanaan hak dan kewajiban, serta
- 2) pelanggaran terhadap kode etik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan Profesionalitas Guru di Indonesia

Profesionalisme adalah keahlian dalam suatu bidang atau profesinya, yang harus dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam suatu bidang atau profesinya. Menurut (Hall, 1968) konsep profesionalisme dilihat dengan bagaimana para profesional memandang profesinya yang tercermin dari sikap dan perilaku mereka. Profesionalisme guru berarti memiliki kemampuan dan kewenangan sebagai guru yang akan menjalankan profesi keguruannya, atau artinya sudah dapat melaksanakan profesinya menjadi guru yang kompeten dan profesional. Seorang kinerja dilakukan oleh pemahaman ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan perilaku yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Guru ialah profesi pendidik yang tergolong dalam tenaga profesional, karena dengan adanya tenaga profesional dalam dunia pendidikan dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, sehingga mutu pendidikan di Indonesia dapat meningkatkan. Indikator guru profesional keberhasilan dapat dilihat dari kualitas proses atau hasil belajar peserta didik, dimana hal ini sudah menjadi tanggung jawab seorang guru. Tingkat profesionalisme guru 4 dapat ditandai dari tingkat penguasaan sosok utuh kompetensinya sebagai guru, baik secara akademik maupun penerapannya dalam konteks otentik pemberian layanan kepada peserta didik (guru dan calon guru) yang menjadi tanggung jawabnya. Indikator lain yang dapat dijadikan ukuran tingkat keprofesionalan pendidik guru adalah kepuasan para guru/calon guru yang menjadi tanggung jawabnya, yang tercermin dalam kualitas proses dan hasil belajar para guru dan calon guru tersebut (Ratnasari, 2013) Salah satu komponen kompetensi yang harus dimiliki seorang guru profesional dengan memiliki kompetensi profesional, berupa penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007 terkait kompetensi profesional guru adalah:

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang di ampu,
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang di ampu,
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang di ampu secara kreatif,
4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, dan
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Maka dari itu kompetensi profesional pada dasarnya merupakan kompetensi keilmuan yang sesuai dengan bidang tugas guru, di mana semua ini diperoleh melalui pendidikan profesi dengan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru Paud/Tk/Ra, Guru kelas Sd/Mi, dan

Guru mata pelajaran pada Sd/Mi, Smp/Mts, Sma/Ma, dan Smk/Mak (Suasanto, 2020:64-65) Guru dituntut memiliki kompetensi keguruan dimana di dalamnya terdapat kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepemimpinan. Salah satu kompetensi yang tidak kalah penting dari kompetensi lainnya yaitu kompetensi profesional dimana seorang guru sebagai tenaga profesional haruslah berkompeten saat menerapkan sejumlah konsep dan juga menunjukkan keterampilan kerjanya baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah serta dapat menginterpretasikan pengalaman-pengalaman yang dimiliki dengan tujuan agar kinerja dari guru tersebut dapat efektif dan efisien. Kompetensi profesional sendiri dapat dijadikan sebagai wadah bagi guru untuk meningkatkan kualitas dirinya sendiri (Susanto, 2020: 62) Perwujudan kerja professional harus didukung dengan adanya jiwa profesionalitas dari diri seseorang tersebut, yaitu memiliki sikap atau perilaku mental yang senantiasa memotivasi dalam perwujudan sebagai guru profesional. Guru sangat berperan dalam pembelajaran untuk membantu peserta didik untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dsri awal serta bertanggung jawab dengan keberhasilan maupun kegagalan dari suatu 5 program pengajaran. Seorang guru professional harus memiliki beberapa ketentuan, yaitu ahli pada bidang yang dijalani, sehat secara jasmani dan rohani, dan memiliki kepribadian yang baik (itmamil wafa)

2. Permasalahan dalam Penerapan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Kode etik profesi bimbingan dan konseling seperti yang telah dipaparkan di atas belum sepenuhnya terimplementasikan secara baik. Masih banyak terjadi kekeliruan dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling yang justru dilakukan oleh guru BK/Konselor sekolah itu sendiri. Seperti penelitian yang dilakukan Suhertina (2010) terkait dengan implementasi kode etik bimbingan dan konseling, ditemukan hasil bahwa Guru BK atau konselor sekolah memiliki pemahaman yang relatif rendah terkait dengan kode etik BK, bahkan yang mengejutkan yakni sebagian konselor sekolah tidak mengenal kode etik BK.

Hartono (2009) juga mengatakan bahwa di sekolah beberapa kali terjadi kebijakan birokrasi yang justru mengaburkan eksistensi dan peran bimbingan dan konseling sebagai layanan ahli, seperti adanya penugasan menjadi guru pembimbing (konselor sekolah) bagi seseorang guru yang tidak memiliki kompetensi bimbingan dan konseling tanpa pendidikan dan pelatihan yang memadai. Padahal berdasarkan kode etik profesi konseling, tercantum secara jelas bahwa seorang guru BK harus memiliki kualifikasi yang memadai yang meliputi nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan dalam bidang Bimbingan dan Konseling, serta memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai Konselor.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan permasalahan dalam penerapan kode etik, penulis dapat merumuskan sumber permasalahannya antara lain:

1. Pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling yang kurang memiliki kompetensi. Hal ini dikarenakan banyak guru BK yang tidak berlatar belakang pendidikan Bimbingan dan Konseling. Selain itu kemauan guru BK untuk mengembangkan

kompetensi seperti mengikuti pelatihan/ seminar/ workshop atau melanjutkan pendidikan yang linear masih rendah. Implikasi dari rendahnya penguasaan kompetensi tersebut yakni buruknya pelayanan yang diberikan kepada pengguna pelayanan konseling, seperti ada guru BK yang menjadi polisi sekolah, guru BK yang pemaarah/galak, guru BK yang tidak mampu menyusun program BK, guru BK yang tidak mampu melakukan kerjasama dengan rekan sejawat, di luar profesi atau hubungan dengan lembaga, ketidakmampuan guru BK dalam menerapkan ilmu pendidikan ketika melaksanakan pelayanan, ketidakmampuan guru BK dalam melakukan evaluasi dan melakukan tindak lanjut dari evaluasi, serta masih banyak lagi.

2. Pihak di luar BK. Bimbingan dan Konseling merupakan bagian dari sistem pendidikan itu sendiri, sehingga bagaimana dukungan dari sistem akan memberikan warna positif pada terlaksananya pelayanan konseling. Namun seperti yang kita lihat bahwa beberapa kebijakan yang dibuat oleh pihak tertentu justru mengaburkan hakikat pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan para pembuat kebijakan mengenai pelaksanaan pelayanan konseling yang ideal. Contohnya seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk mengangkat guru mata pelajaran menjadi guru Bimbingan dan Konseling dikarenakan lebihnya guru mata pelajaran. Dapat dibayangkan bagaimana pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh tenaga yang tidak mengerti mengenai bimbingan dan konseling.

Demikian kompleksnya permasalahan terkait implementasi kode etik profesi Bimbingan dan Konseling, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan konseling. Banyak masyarakat yang masih “kabur” mengenai apa itu konseling, siapa yang memberikan pelayanan konseling, permasalahan apa saja yang dapat ditangani oleh konselor, dan apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Persepsi seperti itu justru akan menghambat konseling untuk menjadi profesi yang bermartabat. Kita lihat saja beberapa profesi lain yang telah kokoh menunjukkan eksistensinya, sebut saja profesi Dokter, Advokat, Akuntan, Psikolog, dan masih banyak lagi. Masyarakat akan berbondong-bondong untuk mendatangi profesi-profesi tersebut ketika berhadapan dengan permasalahan-permasalahan tertentu.

3. Kode Etik Guru Dalam Pengaplikasian Media Pembelajaran Online di Era Industri 4.0

Pendidikan yang diminati masyarakat digital di era revolusi industri 4.0 adalah pendidikan berbasis teknologi. Sebagai agen utama, guru harus menjunjung tinggi kode etik apabila ingin bersaing dan tetap eksis dalam pergulatan dunia pendidikan sekarang ini. Pengembangan tersebut berorientasikan pada sumber daya manusia yang profesional, unggul, dan kompeten terhadap tuntutan zaman, dalam hal ini teknologi dan telekomunikasi. Dalam ranah konkritnya, guru bisa mendesain pembelajaran terbarukan, dimana tidak lagi konvensional ditinjau dari strategi,

metode dan media yang dipakai.

Salah satu jenis media yang dinilai representatif dalam pendidikan 4.0 adalah media berbasis teknologi, misalkan saja media bernuansa game kahoot atau media sosial edmodo. Sejalan dengan ini, UU No. 15 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 20 (b) menyatakan bahwa guru wajib meningkatkan kualifikasi akademik dan mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh sebab itu, perlu kode etik yang menaungi guru secara moral dan profesional. Secara moral mengindahkan etika dan nilai-nilai PAI dan secara profesional menjunjung tinggi keahlian khusus dibidangnya. Maka peneliti memperjelas dan merinci hasil penelitian tentang kode etik guru dalam pengaplikasian media pembelajaran online di era revolusi industri 4.0 kedalam tiga pokok bahasan. Ketiganya adalah kompetensi pendidik, prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajran online, dan pembelajaran online di era revolusi industri 4.0.

Pendidik di era revolusi industri 4.0 dituntut meningkatkan kompetensi guna bersaing di pergulatan Pendidikan 4.0, melihat peserta didik hari ini adalah generasi milenial yang tidak asing dengan teknologi digital. Peserta didik sudah akrab dengan arus teknologi dan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Dewi Surani dalam penelitiannya mengungkap ada lima kualifikasi dan kompetensi pendidik yang harus dimiliki di era Pendidikan 4.0. Kelimanya meliputi:

1. Kompetensi mendidik, dimana pembelajaran berbasis internet of thing sebagai skil mendasar di era revolusi industri 4.0 ini
2. Kompetensi komersialisasi teknologi, dimana kompetensi guru bisa membawa siswa memiliki sikap kewirausahaan dengan memanfaatkan teknologi berupa hasil atau inovasi siswa.
3. Kompetensi di era globalisasi, dimana dunia tanpa sekat sehingga pendidik harus memiliki wawasan terhadap berbagai budaya, kometensi gobal dan keunggulan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan.
4. Kompetensi dalam strategi masa depan, yang mana pendidik harus mempunyai kompetensi untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dan strategi penanganannya dengan mengikuti kuliah, penelitian, sumber daya bersama, mobilitas pegawai, sebagainya.
5. Kompetensi konselor, yang mana pendidik harus menjadi pembimbing konseling bagi siswa, mengingat permasalahannya bukan hanya pada kesulitan memahami materi ajar, tetapi terkait juga masalah psikologis, stres, dan keadaan yang semakin kompleks.

4. Fenomena Pelanggaran Kode Etik Profesi Guru dan Solusinya

Berikut adalah beberapa penggalan fenomena pelanggaran kode etik guru di masyarakat dan solusi yang bisa penulis berikan:

Tabel 1. Fenomena dan Solusi Pelanggaran Kode Etik

Kode Etik	Kasus Pelanggaran	Solusi
<p>Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.</p>	<p>Guru memposisikan diri sebagai penguasa yang memberikan sanksi, mengancam dan menghukum peserta apabila melanggar aturan atau tidak mengikuti kehendak guru.</p> <p>Guru menciptakan situasi pendidikan otoriter yang membentuk manusia dengan pribadi pasrah, patuh, penurut, dan takluk kepada penguasa (guru). Mengasingkan orang-orang yang kreatif, berpendirian dan mandiri</p>	<p>Guru bersifat humanis-demokratik menekankan konformitas internalisasi bagi peserta didiknya. Pendidikan mendorong berkembangnya kemampuan yang ada pada diri peserta didik.</p> <p>Situasi pendidikan mendorong dan menyerahkan kesempatan pengembangan kemandirian kepada peserta didik sendiri.</p>
<p>Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional</p>	<p>Guru tidak menunjukkan kejujuran sehingga tidak pantas untuk ditiru, misalnya: suka ingkar janji, pilih kasih, memanipulasi nilai, mencuri waktu mengajar, dan lain sebagainya.</p> <p>Guru berorientasi pada materi semata sehingga tidak memperhatikan perkembangan peserta didik.</p>	<p>Kejujuran adalah salah satu keteladanan yang harus dijaga guru selain perilaku lain seperti mematuhi peraturan dan moral, berdisiplin, bersusila dan beragama.</p> <p>Guru harus menjaga keteladanan dan kode etik agar dapat diterima dan bahkan ditiru oleh peserta didik.</p>

5. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Pelanggaran Kode Etik Profesi Guru.

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi Pelanggaran Kode Etik Profesi Guru:

1. Menindak tegas dan memberikan sanksi berat pada oknum-oknum guru yang melakukan kasus etika profesi guru karena sangat merugikan guru sebagai salah satu profesi yang salah satu tugasnya adalah memberi keteladanan yang baik

- terhadap peserta didik.
2. Sebelum menjadi guru, seorang calon guru seharusnya diberi tes psikologi yang ketat, agar mampu menghadapi setiap karakter peserta didik.
 3. Mewajibkan seorang guru untuk membaca dan menjalankan profesinya sesuai kode etik keguruan.
 4. Mengadakan pelatihan-pelatihan bagaimana seorang guru menghadapi peserta didik yang berbeda karakter. Sehingga seorang guru, mampu menangani siswa yang karakternya nakal atau bandel.
 5. Guru seharusnya memahami perkembangan tingkah laku peserta didiknya. Apabila guru memahami tingkahlaku peserta didik dan perkembangan tingkah laku itu, maka strategi, metode, media pembelajaran dapat dipergunakan secara lebih efektif.
 6. Tugas yang penting bagi guru dalam melakukan pendekatan kepada peserta didik adalah menjadikan peserta didik mampu mengembangkan keyakinan dan penghargaan terhadap dirinya sendiri, serta membangkitkan kecintaan terhadap belajar secara berangsur-angsur dalam diri peserta didik.
 7. Sesuai dengan pendapat Prayitno, bahwa pembelajaran harus sesuai konsep HMM (Harkat dan Martabat Manusia). Antara guru dan peserta didik terjalin hubungan yang menimbulkan situasi pendidikan yang dilandasi dua pilar kewibawaan dan kewiyataan. Pengaruh guru terhadap peserta didik didasarkan pada konformitas internalisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi guru merupakan sarana kontrol sosial bagi guru yang bersangkutan, yang berarti etika profesi guru dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap guru di lapangan kerja. Namun kenyataan yang kita jumpai di lapangan saat ini bahwasannya apa yang diharapkan dalam undang-undang profesionalitas guru dan dosen serta kode etik yang tertera diatas masih mengidentifikasi bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Guru merupakan bagian dari tenaga kependidikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dalam Pasal (1) angka 6 menyebutkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

BIBLIOGRAFI

- Mudjito. (1986). *Guru Yang Efektif*. Jakarta: PT. Rajawali.
- Saondi, O., dkk. (2010). *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jufni, M., Saputra, S., & Azwir, A. (2020). Kode Etik Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Serambi Akademica*, 8(4), 575-580.
- Hamid, A. (2017). Guru Profesional. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 17(2), 274-285.
- Sutarsih, C. (2009). *Etika Profesi*. Jakarta: Dirjen Pendis Kemenag RI.
- Octavia, S. A. (2020). *Etika Profesi Guru*. Deepublish.
- Mariyana, R. (2010). *Etika Profesi Guru*. *Etika Profesi Guru*, 23.
- Pratiwi, R. S. (2022). Profesi, kode etik, organisasi, dan peran guru.
- AR, A. Z. (2016). Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik; Reaktualisasi Dan Pengembangan Kode Etik Guru Di Madrasah Aliyah Darul Amin Pamekasan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 4(2), 271-292.
- Sujadi, E. (2018). Kode etik profesi konseling serta permasalahan dalam penerapannya. *Tarbawi: Jurnal ilmu pendidikan*, 14(2), 69-77.
- Marjuni, A. (2020). Peran Dan Fungsi Kode Etik Kepribadian Guru Dalam Pengembangan Pendidikan. *Pendidikan Kreatif*, 1(1).
- Rahardjo, S., & Kusmanto, A. S. (2017). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan Dan Konseling SMP/MTS Kabupaten Kudus. *Jurnal Konseling GUSJIGANG3*, 2.

First publication right:

[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

This article is licensed under:

